



**PENETAPAN**

Nomor 1258/Pdt.G/2019/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Maluhu, 02 April 1992, agama Islam, pekerjaan Pegawai Toko, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED] Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Penggugat;**

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tenggara, 16 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED] Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 21 November 2019 telah mengajukan Gugatan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan Nomor 1258/Pdt.G/2019/PA.Tgr, tanggal 21 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 1258/Pdt.G/2019/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Oktober 2012, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Duplikat Akta Nikah [REDACTED]
2. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], lahir di Tenggarong tanggal 21 Januari 2013;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2017 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: [REDACTED].Tgr, tanggal 18 Mei 2017 dengan Akta Cerai Nomor: [REDACTED]
4. Bahwa Setelah terjadinya perceraian tersebut, seorang anak yang bernama [REDACTED] diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa selama 2 tahun ikut dengan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun;
6. Bahwa Penggugat khawatir terhadap pertumbuhan anak tersebut apabila diasuh oleh Tergugat, karena ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan suami isteri, Tergugat tidak mengurus anak tersebut, sehingga anak tersebut terlihat seperti anak gizi buruk/ kekurangan gizi dan tidak terurus, oleh karena itu Penggugat menginginkan agar hak asuh anak yang bernama Zahra Wulandari diberikan kepada Penggugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan seorang anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama [REDACTED], lahir di Tenggarong tanggal 21 Januari 2013 dipelihara oleh penggugat;

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 1258/Pdt.G/2019/PA.Tgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada penggugat;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sebagaimana relaas panggilan tanggal 2 Desember 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar membicarakan persoalannya dengan Tergugat dan berhasil, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam penasihatannya oleh Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun oleh karena Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, maka pencabutan atas gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 1258/Pdt.G/2019/PA.Tgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1258/Pdt.G/2019/PA.Tgr dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291. 000 (dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tergugat di luar hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H.,

Panitera Pengganti,

M.H.

Dra.Siti Najemah

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 1258/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	175.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>301.000,00</b>

( tiga ratus satu ribu rupiah )